

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak konsumen terhadap fasilitas parkir di Basko Grand Mall Kota Padang belum terlaksana secara optimal. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik penggunaan fasilitas parkir. Hal ini terlihat dari masih adanya kesulitan memperoleh tempat parkir, ketidaknyamanan selama proses parkir, serta keterbatasan informasi yang jelas dan transparan bagi konsumen.
2. Terdapat kendala nyata yang memengaruhi pelaksanaan hak konsumen terhadap fasilitas parkir. Kendala tersebut antara lain:
 - a. keterbatasan kapasitas lahan parkir;
 - b. tempat penitipan helm;
 - c. kepadatan kendaraan yang parkir;
 - d. kurang optimalnya peran petugas parkir;
 - e. ketidakjelasan informasi tarif;
 - f. serta mekanisme pengaduan yang kurang efektif.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada kenyamanan dan kepastian layanan parkir yang diterima konsumen.

3. Upaya pemenuhan hak konsumen masih belum dirasakan secara konkret oleh konsumen. Konsumen belum memperoleh perbaikan layanan yang signifikan, namun tetap menggunakan fasilitas parkir karena faktor kebutuhan dan lokasi yang strategis, sehingga posisi konsumen cenderung menerima kondisi pelayanan yang ada meskipun belum optimal.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Basko Grand Mall dan Pengelola Parkir

Disarankan agar pengelola Basko Grand Mall bersama penyelenggara parkir melakukan penataan dan pengelolaan fasilitas parkir secara lebih terstruktur untuk meningkatkan pelaksanaan hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi. Penataan tersebut meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas dan tata kelola parkir, peningkatan peran petugas parkir, serta penyediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan parkir.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di sekitar pusat perbelanjaan guna mendukung terpenuhinya hak konsumen serta memberikan kepastian layanan parkir yang tertib dan aman.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak konsumen dalam penggunaan fasilitas parkir dari perspektif yang lebih luas, baik dari sisi konsumen, penyelenggara

parkir, maupun pemerintah daerah. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pemenuhan hak konsumen dalam bidang jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Daeng, Mohd. Yusuf, Siti Yulia Makkininnawa YD, dan M. Fadly Daeng Yusuf, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen, Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Udayana University Press, Denpasar.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta.
- Oglesby, C. H. dan Hicks, R. G., 2018, *Teknik Lalu Lintas*, Erlangga, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Warpani, Suwardjoko, 1993, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhratara, Jakarta.
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan Pemindahan Kendaraan Bermotor yang Parkir di Tempat Terlarang.

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJ/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

C. Sumber Lainnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/parkir>, diakses 18 Oktober 2025.

Parmitasari, Indah, 2022, Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Pradnyandari Ida Ayu Anggita,a, 2024, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak,” *Warmadewa Law Journal*.

Redaksi, 2024, “*Mobil di Padang Kena Derek Akibat Parkir Sembarangan,*” Sumbardaily.com, 25 Maret, <https://share.google/5XrVGD9Ddh4XvhCID>, diakses 15 Oktober 2025.

Surya, Muhammad Farid dan Aldri Frinaldi, 2024, “Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas,” *Jurnal ISO*, Vol. 4, No. 1, Padang.

Tim Branding Fakultas Vokasi, 2023, “*Perbedaan Hak Konsumen dan Hak Pelaku dalam Etika Bisnis yang Jarang Diketahui,*” Unair.ac.id, 15 Maret, https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-perbedaan-hak-konsumen-dan-hak-pelaku-dalam-etika-bisnis-yang-jarang-diketahui/, diakses 19 Oktober 2025.